

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

2.1.1. Pengertian Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*Agency Theory*) digunakan sebagai dasar pemikiran dalam penelitian ini. Menurut Anthony dan Govindarajan (2007; 269), sebuah hubungan agensi ada ketika salah satu pihak (prinsipal) menyewa pihak lain (agen) untuk melaksanakan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut. Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Teori keagenan juga merupakan hubungan antara *principal* dan *agent*. *Principal* memberikan arahan kepada agent untuk melaksanakan tugasnya demi kepentingan *principal*. *Principal* ingin mengetahui segala macam informasi, salah satunya adalah aktivitas manajemen, yang berkaitan dengan investasi atau sahamnya dalam perusahaan dengan cara meminta hasil laporan pertanggung jawaban pada *agent* (manajemen).

2.1.2. Hubungan Teori Keagenan dan Audit

Berdasarkan laporan pertanggung jawaban tersebut, *principal* menilai bagaimana kinerja manajemen. Namun nyatanya yaitu kecendrungan manajemen untuk membuat laporannya terlihat baik dan benar, sehingga dapat dikatakan kinerja manajemen dianggap baik. Dalam mengurangi kecurangan-kecurangan

yang dilakukan oleh manajemen dan membuat laporan keuangan yang dikerjakan manajemen lebih dapat dipercaya (*reliabel*) dibutuhkan pengujian. Pengujian ini pastinya dilakukan oleh pihak yang independen, yaitu auditor independen. Teori keagenan ini membantu auditor sebagai pihak ketiga dalam memahami konflik kepentingan yang muncul antara *principal* dan *agent*.

Principal sebagai investor, mendatangi kontrak kerja dan bekerja sama dengan manajemen perusahaan untuk menginvestasikan saham mereka. Dengan adanya auditor independen diharapkan dapat meminimalisir kecurangan dalam laporan keuangan dan mengevaluasi kinerja *agent* (manager) sehingga menghasilkan informasi yang relevan dan berguna bagi investor dan kreditor dalam mengambil keputusan dalam investasi. Hubungan keagenan sangat penting karena adanya perbedaan kepentingan antara *principle* dan *agent*, oleh karena itu dibutuhkan seorang auditor eksternal untuk menjadi penghubung kepentingan antara keduanya. Auditor tersebut harus memiliki *due professional care*, kompetensi dan independen dalam menghasilkan kualitas audit yang baik.

2.2 Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan keahlian profesional auditor dalam melaksanakan pekerjaannya. *Audit quality* dalam Velury dan Kane (2005), diartikan sebagai tingkatan kemampuan Kantor Akuntan untuk memahami bisnis kliennya.

Auditor yang mempunyai banyak klien akan memiliki keahlian yang lebih mahir tentang resiko audit khusus yang memiliki industri tersebut, namun akan membutuhkan pengembangan keahlian khusus dibanding auditor pada umumnya. Tambahan keahlian ini akan berdampak pada return positif dalam free audit, sehingga para peneliti mempunyai hipotesis bahwa seorang auditor yang mempunyai konsentrasi tinggi dalam industri tertentu akan memberikan kualitas yang lebih tinggi juga (Wooten, 2003 dalam Mirna Dyah, 2007). Kualitas audit sangat berkaitan dengan *due professional care*, karena pada saat auditor ingin menghasilkan laporan audit berkualitas baik, auditor wajib menerapkan *due professional care* dalam setiap pemeriksaan audit nya. Dengan kemahiran profesional secara cermat dan seksama membuat auditor memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan auditnya bebas dari salah saji material, baik itu kekeliruan ataupun kecurangan (Faturachman & Nugraha, 2015)

De Angelo (1981) mengartikan bahwa kualitas audit sebagai kemungkinan (*probability*) bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan kesalahan yang ada dalam sistem akuntansi *klien*. Kemampuan untuk menemukan salah saji material dalam laporan keuangan perusahaan bergantung pada kompetensi auditor dan kesadaran dalam melaporkan temuan salah saji tergantung pada independensinya.

2.3 Due Professional Care

Due care ialah sikap kehati-hatian auditor dalam melakukan pekerjaannya. Sementara menurut Siti Kurnia Rahayu, dkk (2010) menyebutkan bahwa *due professional care* merupakan kemahiran profesional yang cermat dan seksama dalam menjalankan tanggung jawabnya di lapangan. Dengan kemahiran profesional secara cermat dan seksama membuat auditor memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik itu kekeliruan ataupun kecurangan. Auditor wajib menggunakan kemampuan profesionalnya secara cermat dan seksama (*due professional care*) dan secara hati-hati (*prudent*) dalam setiap penugasan.

Menurut Achmad (2011), *due professional care* atau kemahiran profesi yang cermat dan seksama merupakan syarat penting untuk mengimplementasikan dalam pekerjaan audit. Sementara menurut Bawono dan Singgih (2010), menyatakan bahwa kecermatan dan keseksamaan dalam penggunaan kemahiran profesional menuntut auditor untuk melakukan *skeptisme* profesional, yaitu sikap seorang auditor berfikir kritis terhadap bukti audit yang selalu mempertanyakan dan mengevaluasi terhadap bukti audit.

2.4 Kompetensi

Seorang auditor yang mempunyai pengetahuan dan pengalamannya cukup dan eksplisit dapat melaksanakan audit secara objektif, cermat dan seksama merupakan pengertian dari kompetensi auditor, dikutip dalam Ahmad (2011), kompetensi ialah keahlian auditor dalam mengaplikasikan pengetahuan dan

pengalaman yang dimilikinya untuk melakukan audit, sehingga dalam melakukan audit menjadi lebih teliti, cermat, intuitif, dan objektif. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan audit harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan dan pelatihan khusus dalam audit.

Menurut Mayangsari (2003), kompetensi adalah kemampuan auditor yang didalamnya mencakup pengetahuan dan pengalaman di bidang audit dan akuntansi. Proses pengauditan membutuhkan pengetahuan pengauditan umum dan khusus yang cukup serta pengetahuan mengenai audit, akuntansi, dan industri *klien* yang bisa diperoleh melalui pendidikan formal serta pelatihan khusus.

2.5 Independensi

Suatu komponen etika yang harus dijaga oleh akuntan publik merupakan independensi. Independensi juga diartikan bahwa akuntan publik tidak mudah untuk dipengaruhi, karena dalam pekerjaannya melaksanakan untuk kepentingan umum. Auditor diwajibkan untuk bersikap jujur terhadap manajemen, pemilik perusahaan dan kepada kreditur maupun pihak lain yang mempercayai profesi akuntan publik. Menurut Arens, dkk (2004), sikap mental independen tersebut ialah, independen dalam fakta (*in fact*) dan dalam penampilan (*in appearance*).

Dalam Agoes. S (2004), mengelompokan aspek independensi auditor menjadi 3 bagian, yaitu: {1} Independensi senyatanya (*independent in fact*), adalah keadaan dimana auditor mempunyai kejujuran tinggi dan mengaudit secara obyektif. {2} Independensi dalam penampilan (*independent in appearance*),

adalah pendapat dari pihak luar terhadap diri auditor berkaitan dengan pelaksanaan audit. {3} Independensi dari sudut keahlian atau kompetensi (*independent in competence*), berkaitan dengan kompetensi atau kemampuan auditor dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya.

Berdasarkan penjelasan mengenai pentingnya independensi seorang auditor, dapat disimpulkan bahwa: 1} Independensi adalah syarat bagi auditor untuk melaksanakan prosedur audit yang bertujuan untuk menilai kewajaran laporan keuangan. 2} Akuntan publik dipercaya oleh pengguna laporan keuangan sebagai pihak yang independen untuk memberikan jaminan memadai mengenai asersi manajemen. 3} Independensi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit.

2.6 Kerangka Konseptual

2.6.1 Hubungan antara *due professional care* auditor terhadap kualitas audit

Menurut Sukrisno Agoes (2012) *due professional care* merupakan sikap yang cermat dan seksama dengan berpikir kritis serta melakukan evaluasi terhadap bukti audit, berhati-hati dalam tugas, tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan dan memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab. Sementara dalam achmad (2011), menyakini bahwa kemahiran profesi yang seksama dan cermat merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mengimplementasikan dalam pekerjaan audit. Auditor yang tidak menggunakan sikap *due professional care* dan skeptis maka cenderung gagal dalam mengungkapkan kecurangan dalam laporan

keuangan perusahaan (louwers, *et al* 2008). Semakin sering auditor bersikap *due professional care* maka hasil audit menjadi lebih baik. *Due professional care* dari seorang auditor sangat berkaitan dengan Kualitas Audit. Dari waktu ke waktu setiap auditor diharapkan dapat meningkatkan kecermatan dan ketelitian beserta ketelitian sehingga kualitas audit yang dihasilkan dapat optimal. Dengan tingginya *due professional care* yang dimiliki oleh seorang auditor maka akan meningkatkan pula Kualitas Auditnya.

2.6.2 Hubungan antara kompetensi auditor terhadap kualitas audit

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, kemampuan kerja dari setiap individu yang mencakup beberapa aspek, antara lain keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan merupakan pengertian dari kompetensi. Sementara menurut referensi lain mengatakan bahwa kompetensi merupakan kemampuan profesional yang dimiliki individu auditor dalam mengaplikasikan pengetahuannya untuk menyelesaikan pekerjaan, baik dalam kelompok atau mandiri berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik, kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku. Kompetensi auditor dapat diperoleh melalui pendidikan di perguruan tinggi program studi akuntansi, kegiatan pengembangan dan pelatihan profesional bersertifikat di tempat bekerja yang dibuktikan melalui penerapan pada praktik pengalaman kerja, sehingga membuat seorang auditor menjadi berkualitas. Sertifikasi profesi auditor merupakan pengakuan legal yang diberikan oleh IAPI bahwa auditor tersebut mempunyai

kompetensi (IAPI 2019). Kompetensi dari seorang auditor sangat berkaitan dengan Kualitas Audit. Tingginya kompetensi seorang auditor maka bisa disimpulkan bahwa dapat meningkatkan pula kualitas audit dari seorang auditor.

2.6.3 Hubungan antara independensi auditor terhadap kualitas audit

Menurut kode etik Akuntan Profesional (2016), Independensi adalah sikap mental pada saat menyatakan kesimpulan, tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengurangi pertimbangan profesional, sehingga memungkinkan seseorang dapat bertindak dengan integritas serta menerapkan obyektivitas dan skeptisme profesional. Independensi ialah kejujuran dalam diri auditor untuk mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya (Mulyadi, 2002). Independensi dari seorang auditor sangat berkaitan dengan Kualitas Audit. Semakin jujur dan tidak memihak seorang auditor maka semakin independensi. Tingginya independensi dari seorang auditor maka disimpulkan akan meningkatkan pula Kualitas Audit dari seorang auditor.

2.7 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Restu Agusti (2013) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit”.

Variabel independen dalam penelitian ini kompetensi, independensi, dan profesionalisme. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas audit. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) Se-Sumatera. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kompetensi, independensi dan profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyatul Aisyah (2017) yang berjudul “Pengaruh *Due Professional Care*, *Time Budget Pressure*, Etika Auditor, dan *Fee Auditor* Terhadap Kualitas Audit”. Variabel independen dalam penelitian ini *due professional care*, *time budget pressure*, etika auditor, dan *fee auditor*. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas audit. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Surakarta dan Semarang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan *due professional care*, *time budget pressure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit sementara etika auditor dan *fee auditor* berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh William Jefferson Wiratama dan Ketut Budiarta (2015) yang berjudul “Pengaruh Independensi, Pengalaman, *Due Professional Care*, dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit”. Variabel independen dalam penelitian ini independensi, pengalaman, *due professional care*, dan akuntabilitas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas audit. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Denpasar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan independensi,

pengalaman, *due professional care*, dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Ferawati (2018) yang berjudul “Pengaruh Independensi, Pengalaman, *Due Professional Care*, Akuntabilitas dan Kompetensi Terhadap Kualitas Audit”. Variabel independen dalam penelitian ini independensi, pengalaman, *due professional care*, akuntabilitas, dan kompetensi. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas audit. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Yogyakarta dan Semarang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengalaman, *due professional care*, dan kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit sementara independensi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Indah, dkk (2019) yang berjudul “Pengaruh *Due Professional Care* dan Kompetensi Terhadap Kualitas Audit”. Variabel independen dalam penelitian ini *due professional care* dan kompetensi. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas audit. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan *due professional care*, dan kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Hasil penelitian
Restu Agusti, dkk (2013)	$X_1 =$ Kompetensi $X_2 =$ Independensi $X_3 =$ Profesionalisme $Y =$ Kualitas Audit	Kantor Akuntan Publik (KAP) Se-Sumatera	a. Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit b. Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit c. Profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit
Fitryatul Aisyah (2017)	$X_1 =$ <i>Due Professional Care</i> $X_2 =$ <i>Time Budget Pressure</i> $X_3 =$ Etika Auditor $X_4 =$ <i>Fee Auditor</i> $Y =$ Kualitas Audit	Kantor Akuntan Publik (KAP) di kota Surakarta dan Semarang.	a. <i>Due Professional Care</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit b. <i>Time Budget Pressure</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit c. Etika Auditor berpengaruh

			terhadap kualitas audit d. <i>Fee</i> Auditor berpengaruh terhadap kualitas audit
William Jefferson Wiratama dan Ketut Budiarta (2015)	$X_1 =$ Independensi $X_2 =$ Pengalaman $X_3 =$ <i>Due Professional Care</i> $X_4 =$ Akuntabilitas $Y =$ Kualitas Audit	Kantor Akuntan Publik (KAP) di kota Denpasar	1. Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. 2. Pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit. 3. <i>Due professional care</i> berpengaruh terhadap kualitas audit. 4. Akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit.
Ferawati (2018)	$X_1 =$ Independensi	Kantor Akuntan Publik (KAP) di	1. Independensi berpengaruh

	<p>$X_2 =$ Pengalaman Kerja</p> <p>$X_3 =$ <i>Due Professional Care</i></p> <p>$X_4 =$ Akuntabilitas</p> <p>$X_5 =$ Kompetensi</p> <p>$Y =$ Kualitas Audit</p>	Yogyakarta dan Semarang.	<p>terhadap kualitas audit.</p> <p>2. Pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.</p> <p>3. <i>Due professional care</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit</p> <p>4. Akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit.</p> <p>5. Kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit</p>
Dwi Indah, dkk (2019)	<p>$X_1 =$ <i>Due Professional Care</i></p> <p>$X_2 =$ Kompetensi</p>	Kantor Akuntan Publik (KAP) di kota Bandung.	<p>1. <i>Due professional care</i> berpengaruh terhadap kualitas audit</p>

			2. Kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit
--	--	--	-----------------------------------------------------------

(Sumber : Ringkasan hasil penelitian terdahulu)

2.8 Pengembangan Hipotesis

2.8.1 Pengaruh *Due Professional Care Auditor* dengan Kualitas Audit

Due professional care memiliki arti kemahiran profesional yang cermat dan seksama. Menurut PSA No. 4 SPAP (2011:230.2), kecermatan dan keseksamaan dalam pengawasan kemahiran profesional menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional, yaitu sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit. Auditor menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh profesi auditor untuk melaksanakan dengan cermat dan seksama, dengan maksud baik dan integritas, pengumpulan dan penilaian bukti audit secara objektif. Sedangkan menurut Louwers, *et al*, (2008), mengungkapkan auditor yang kurang menggunakan sikap skeptis dan *due professional care* cenderung kurang gagal dalam mengungkapkan *fraud* dalam penyajian laporan keuangan perusahaan.

Menurut Nearon (2005) dalam Mansur (2007), menyatakan jika auditor gagal dalam menggunakan sikap skeptis atau penerapan sikap skeptis yang tidak sesuai dengan kondisi pada saat pemeriksaan, maka opini audit yang diterbitkan tidak berdaya guna dan tidak memiliki kualitas audit yang baik. Dalam melakukan

tugasnya, auditor harus mengikuti standar auditing yang merupakan suatu kaidah agar mutu audit dapat dicapai sebagaimana mestinya. Salah satu Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang harus diikuti adalah auditor wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan keseksamaan profesional, kemahiran profesional tersebut tercermin dalam faktor *due professional care*. Faktor ini sangat penting karena akan membantu auditor dalam melaksanakan skeptisisme profesional sehingga kualitas yang dihasilkan auditor menjadi meningkat.

H₁: *Due Professional Care* berpengaruh positif terhadap kualitas audit

2.8.2 Pengaruh Kompetensi Auditor dengan Kualitas Audit.

Penelitian Christiawan (2002) dan Alim dkk. (2007) menyatakan bahwa semakin tinggi kompetensi seorang auditor maka semakin baik pula kualitas hasil pemeriksaanya. Menurut Elfarini (2007), menyatakan bahwa seorang auditor dapat dikatakan berkompeten apabila dalam melakukan audit memiliki keterampilan untuk mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif, dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan.

Untuk dapat memiliki keterampilan tersebut seorang auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup yang mencakup aspek teknis dan formal. Pencapaian dimulai dengan pendidikan formal yang selanjutnya diperluas melalui pengalaman dan praktik audit (SPAP, 2011). Sehingga, seorang auditor yang memiliki pengetahuan luas menjadi berkompeten dan menghasilkan kualitas audit yang

baik. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya memberikan bukti bahwa kompetensi dalam melakukan audit mempunyai dampak signifikan terhadap kualitas audit. Trotter (1986) dalam Saifuddin (2004) mendefinisikan bahwa seorang yang berkompeten adalah orang yang dengan ketrampilannya mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan. Adapun Bedard (1986) dalam Lastanti (2005) mengartikan keahlian atau kompetensi sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan procedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit. Berdasarkan uraian di atas, kompetensi mempunyai dua faktor penting, yaitu pengetahuan dan pengalaman. Dengan tingkat pengetahuan dan pengalaman yang tinggi akan menghasilkan audit yang berkualitas tinggi.

H₂: Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit

2.8.3 Pengaruh Independensi Auditor dengan Kualitas Audit.

Fearnley dan Page (1994: 7) dalam Hussey dan Lan (2001) mengatakan bahwa sebuah audit hanya dapat menjadi efektif jika auditor bersikap independen dan dipercaya untuk lebih cenderung melaporkan pelanggaran perjanjian antara prinsipal (pemegang saham dan kreditor) dan agen (manajer). Sedangkan menurut Christiawan (2002), seorang akuntan publik yang independen adalah akuntan publik yang tidak mudah dipengaruhi, tidak memihak siapapun, dan berkewajiban

untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, tetapi juga pihak lain pemakai laporan keuangan yang mempercayai hasil pekerjaannya.

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa jika seorang auditor bersikap independen, maka auditor akan memberi penilaian yang senyatanya terhadap laporan keuangan yang diperiksa, tanpa memiliki beban apapun terhadap pihak manapun. Maka penilaiannya akan mencerminkan kondisi yang sebenarnya dari sebuah perusahaan yang diperiksa. Dengan demikian maka jaminan atas keandalan laporan yang diberikan oleh auditor tersebut dapat dipercaya oleh semua pihak yang berkepentingan. Jadi kesimpulannya adalah semakin tinggi independensi seorang auditor maka kualitas audit yang diberikannya semakin baik.

H₃: Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit